



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN CERIA BERSAMA KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah No.r 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor. 596);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Th. 2017 Nomor.1495);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
 18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Penguunaan Aplikasi Rapot K.13 untuk Sekolah Keagamaan Kristen;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 232 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SDTK.

- Memperhatikan 1. Surat Ketua Yayasan Anugerah Ceria Bersama, Nomor : 13/YACB/05/2021, tanggal 20 Mei 2021, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Ceria Bersama; .
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0003496.AH.01.04 Tahun 2021, tanggal 02 Februari 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Anugerah Ceria Bersama berkedudukan di Jalan Bersama Lingkungan II Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH berkedudukan di Kota Medan.
 3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Anugerah Ceria Bersama Nomor : 16/YACB/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, tentang kesanggupan/menjamin pembiayaan penyelenggaraan operasional SDTK Ceria Bersama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Nomor : B-3045/Kw.02/7/PP.00/05/2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Rekomendasi Izin Pendirian SDTK Ceria Bersama Kota Medan;
 5. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Nomor : B-913/Kk.02.15/6/PP.00.1/03/2021, Tanggal 15 Maret 2021 tentang Surat Keterangan mendaftarkan tidak berkeberatan atas berdirinya SDTK Ceria Bersama;
 6. Surat Lurah Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Nomor 452.2/277, Tanggal 07 April 2021, tentang Surat Keterangan Domisili SDTK Ceria Bersama Kota Medan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN CERIA BERSAMA KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen Ceria Bersama yang beralamat di Jalan Bersama Lingkungan II,

- Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Bimas Kristen.
- KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara wajib melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SDTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan wajib membuat laporan tahunan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 tersebut diatas terpenuhi.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Ceria Bersama Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022



PIH. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

PONTUS SITORUS